SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1744

BIAS GENDER HUKUM WARIS DAN KESAKSIAN ISLAM: ANTARA TAFSIR KLASIK DAN REFORMASI HUKUM

Gender Bias in Inheritance Law and Islamic Testimony: Between Classical Interpretation and Legal Reform

Hardani[1]
Normuslim [2]
Hamdanah[3]

[1]Universitas Islam Negeri Palangka Raya

*email:
*[1]hardani2510310039@uin-palangkaraya.ac.id
[2]normuslim@uin-palangkaraya.ac.id
[3]hamdanah@uin-palangkaraya.ac.id
Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini mengkaji potensi bias gender dalam hukum waris dan kesaksian Islam dalam perspektif tafsir klasik dan reformasi hukum kontemporer. Fokus penelitian adalah pada ketentuan pembagian waris 2:1 dan kesaksian perempuan yang dalam kondisi tertentu dinilai setara setengah dari laki-laki. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif-kritis menggunakan teori gender, keadilan, tafsir, dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan klasik dipengaruhi konteks sosial patriarkal dan dianggap adil secara distributif pada masanya, namun dalam masyarakat modern berpotensi menimbulkan bias gender karena perubahan peran perempuan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi melalui pendekatan tafsir kontekstual dan maqashid syariah guna mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan pemahaman hukum Islam secara kontekstual penting untuk menjaga relevansi dan mewujudkan keadilan gender tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif Islam.

Kata kunci:
Gender;
Hukum Waris;
Kesaksian Islam
.

Keyword:
Gender;
Islamic Inheritance Law;
Testimony

Abstract

This study examines the potential for gender bias in Islamic inheritance law and testimony within the perspectives of classical exegesis and contemporary legal reform. The focus lies on the inheritance distribution ratio of 2:1 and the status of women's testimony, which in certain contexts is considered equivalent to half that of men. This research employs a normative legal approach with qualitative methods through an extensive literature review. The data are analyzed descriptively and critically using gender theory, justice theory, interpretative approaches (tafsir), and the framework of *maqāṣid al-sharīʿah*. The findings reveal that classical legal provisions were significantly shaped by patriarchal social contexts and were considered distributively just in their historical setting. However, in contemporary societies, these provisions may generate gender bias due to the evolving roles and contributions of women in social and economic spheres. Therefore, reinterpretation through contextual exegesis and the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharīʿah*) is necessary to achieve substantive justice. This study concludes that contextual reform in understanding Islamic law is essential to maintain its relevance while promoting gender justice, without neglecting the normative principles of Islam.

Submit Tgl.: 10 April 2026	Diterima Tgl.: 11 April 2026	Diterbitkan Tgl.: 26 April 2026

PENDAHULUAN

Hukum waris dan kesaksian menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum Islam (fikih) sebagai bagian integral dari pengaturan kehidupan sosial umat. Kedua aspek ini tidak hanya memiliki dimensi normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Wael B. Hallaq (2009), hukum Islam merupakan sistem normatif yang

tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur relasi sosial secara komprehensif. Dalam konteks ini, hukum waris berfungsi mengatur distribusi harta secara adil setelah kematian, sementara kesaksian menjadi instrumen penting dalam pembuktian hukum.

Dalam tradisi fikih klasik, ketentuan mengenai waris dan kesaksian dirumuskan melalui ijtihad ulama dengan merujuk pada teks-teks keagamaan serta realitas sosial yang berkembang pada masa itu. Noel J. Coulson (1964) menyatakan bahwa hukum Islam klasik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historis masyarakat Muslim awal yang sangat memengaruhi konstruksi hukumnya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tersebut memiliki legitimasi normatif yang kuat sekaligus mencerminkan struktur sosial masyarakat pada zamannya.

Namun demikian, dalam konstruksi hukum tersebut terdapat perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum waris, misalnya, dikenal prinsip bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan (2:1). Sementara itu, dalam aspek kesaksian, terdapat ketentuan bahwa dalam kondisi tertentu kesaksian dua orang perempuan setara dengan satu orang laki-laki. Ketentuan ini secara historis sering dikaitkan dengan struktur sosial patriarkal, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar. Amina Wadud (1999) menjelaskan bahwa banyak ketentuan dalam tafsir klasik dipengaruhi oleh konteks patriarki sehingga perlu dibaca ulang secara kritis.

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern, perbedaan ini mulai dipersoalkan, terutama dari perspektif gender dan hak asasi manusia. Fatima Mernissi (1991) mengkritik bahwa interpretasi keagamaan yang bias gender sering kali berakar pada struktur sosial yang tidak setara, bukan pada nilai dasar ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks ini, penerapan ketentuan secara tekstual tanpa mempertimbangkan perubahan sosial berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika perempuan telah mengalami transformasi peran yang signifikan dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Dalam kajian gender, penting untuk membedakan antara seks dan gender. Ann Oakley (1972) menegaskan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya, berbeda dengan seks yang bersifat biologis. Dalam konteks hukum Islam, percampuran antara aspek biologis dan sosial ini sering kali melahirkan ketentuan yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, pendekatan gender dalam hukum Islam menekankan pentingnya keadilan (‘adl) dan kesetaraan (musawah) sebagai prinsip dasar.

Selanjutnya, teori keadilan menjadi kerangka penting dalam menilai suatu ketentuan hukum. John Rawls (1971) dalam teorinya tentang keadilan sebagai fairness menekankan bahwa keadilan harus menjamin kesetaraan hak dan peluang bagi setiap individu. Dalam perspektif Islam, konsep keadilan juga dapat dianalisis melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Jasser Auda (2008) menjelaskan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah berfungsi sebagai kerangka dinamis untuk memahami tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan yang kontekstual.

Selain itu, teori tafsir memiliki peran penting dalam memahami teks-teks keagamaan. Dalam tradisi Islam, terdapat pendekatan tafsir tekstual dan kontekstual. Fazlur Rahman (1982) mengemukakan metode *double movement*, yaitu memahami teks dalam konteks historisnya, kemudian mengaplikasikannya dalam konteks modern. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam upaya mereinterpretasi hukum waris dan kesaksian agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi semakin penting mengingat negara ini tidak hanya berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. M. Quraish Shihab (2002) menekankan bahwa penafsiran Al-Qur’an harus mempertimbangkan konteks sosial agar pesan

keadilan dapat terwujud secara nyata. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk mengharmonisasikan antara norma fikih klasik dengan nilai-nilai keadilan gender dalam sistem hukum modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini meliputi: (1) bagaimana konsep waris dan kesaksian dalam tafsir klasik hukum Islam; (2) apakah terdapat bias gender dalam konsep tersebut; dan (3) bagaimana upaya reformasi hukum Islam dalam merespons isu kesetaraan gender. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konsep klasik tersebut, menganalisis potensi bias gender, serta mengkaji berbagai upaya reformasi hukum Islam yang lebih berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial, tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma, konsep, serta teori hukum Islam terkait waris dan kesaksian. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berada pada tataran teks, baik berupa Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran ulama dalam literatur fikih, sehingga analisis dilakukan secara konseptual dan argumentatif, bukan melalui penelitian lapangan.

Dalam rangka memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual, historis, dan gender. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep dasar seperti waris, kesaksian, keadilan, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkembang dalam literatur klasik maupun kontemporer. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi munculnya ketentuan hukum dalam Islam, termasuk bagaimana para ulama klasik merumuskan hukum tersebut. Sementara itu, pendekatan gender digunakan sebagai alat analisis kritis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi adanya potensi bias gender dalam konstruksi hukum waris dan kesaksian, serta menilai relevansinya dalam konteks masyarakat modern.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab fikih klasik, buku-buku tafsir, jurnal ilmiah, karya akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema waris, kesaksian, dan gender. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji secara kritis berbagai referensi untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan kritis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dianalisis dengan cara membandingkan berbagai pandangan, baik dari perspektif fikih klasik maupun pemikiran kontemporer. Analisis dilakukan untuk mengungkap konsep dasar, menemukan adanya potensi bias gender, serta mengevaluasi ketentuan hukum berdasarkan prinsip keadilan. Dalam proses ini, peneliti juga menggunakan perspektif maqashid syariah untuk menilai sejauh mana hukum waris dan kesaksian mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan substantif dalam masyarakat.

Dengan metode penelitian yang demikian, diharapkan kajian ini mampu menghasilkan analisis yang sistematis, mendalam, dan kritis, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Konsep Waris dan Kesaksian dalam Tafsir Klasik

Dalam tradisi tafsir klasik, hukum waris dan kesaksian dirumuskan secara sistematis berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama. Dalam aspek waris, ketentuan yang paling menonjol adalah pembagian dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu, khususnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ketentuan ini bersumber dari Surah An-Nisa yang dipahami secara tekstual sebagai norma yang bersifat qath'i (pasti), sehingga memiliki kekuatan hukum yang tinggi dalam sistem fikih klasik. Para ulama menegaskan bahwa pembagian tersebut bukan bentuk diskriminasi, melainkan manifestasi keadilan distributif yang mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi laki-laki sebagai pencari nafkah utama.

Demikian pula dalam konsep kesaksian, tafsir klasik menetapkan bahwa dalam konteks tertentu terutama transaksi muamalah kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki. Ketentuan ini dipahami dalam kerangka sosial historis masyarakat Arab awal, di mana laki-laki lebih dominan dalam aktivitas ekonomi dan publik. Oleh karena itu, laki-laki dianggap memiliki pengalaman lebih dalam transaksi, sedangkan perempuan diposisikan membutuhkan penguatan melalui kehadiran saksi lain sebagai bentuk kehati-hatian dalam pembuktian hukum.

Dengan demikian, baik dalam waris maupun kesaksian, konstruksi hukum klasik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melatarbelakanginya. Ketentuan tersebut pada masanya dipandang sebagai sistem yang adil karena selaras dengan struktur sosial dan pembagian peran yang berlaku.

Identifikasi dan Bentuk Bias Gender dalam Perspektif Kontemporer

Dalam perkembangan masyarakat modern, konstruksi hukum tersebut mulai dikaji ulang, terutama melalui perspektif gender dan keadilan. Ditemukan bahwa terdapat potensi bias gender dalam penerapan ketentuan klasik apabila dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan perubahan konteks sosial.

Dalam aspek waris, perbedaan pembagian 2:1 sering dipandang tidak lagi sepenuhnya relevan karena perempuan kini juga memiliki peran ekonomi yang signifikan. Dalam banyak kasus, perempuan tidak hanya berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi tulang punggung utama. Oleh karena itu, pembagian yang tidak mempertimbangkan kontribusi aktual dapat berpotensi menghasilkan ketimpangan dalam praktik.

Dalam aspek kesaksian, ketentuan bahwa dua perempuan setara dengan satu laki-laki juga menimbulkan problem dalam perspektif kesetaraan hukum. Asumsi bahwa perempuan kurang akurat dalam memberikan kesaksian dipandang sebagai generalisasi yang tidak lagi sesuai dengan kondisi modern, di mana perempuan memiliki akses pendidikan dan pengalaman yang setara dengan laki-laki.

Selain itu, bias gender juga terlihat dari proses historis pembentukan tafsir itu sendiri. Dominasi ulama laki-laki dalam tradisi keilmuan klasik berkontribusi pada terbentuknya interpretasi yang cenderung merefleksikan perspektif patriarkal. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum tidak sepenuhnya netral, tetapi dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya yang melingkupinya.

Analisis Faktor Penyebab Bias dan Relevansi Teori Keadilan

Potensi bias gender dalam hukum waris dan kesaksian tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat klasik telah membentuk cara pandang terhadap peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki ditempatkan sebagai pusat otoritas ekonomi dan sosial, sementara perempuan berada dalam posisi subordinat.

Kedua, pendekatan tafsir tekstual yang dominan dalam tradisi klasik cenderung memahami teks secara literal tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang terus berubah. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang rigid dan kurang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Ketiga, keterbatasan perspektif dalam proses penafsiran, khususnya minimnya keterlibatan perempuan dalam produksi hukum Islam klasik, menyebabkan kurangnya sensitivitas terhadap pengalaman dan kebutuhan perempuan.

Jika dianalisis melalui teori keadilan, khususnya keadilan substantif, maka suatu ketentuan hukum tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan teks, tetapi juga dari dampaknya dalam praktik. Dalam hal ini, keadilan tidak cukup bersifat formal (sesuai aturan), tetapi juga harus mampu menghasilkan keseimbangan yang nyata dalam kehidupan sosial. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memperkuat analisis ini dengan menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari ketidakadilan.

Reformasi dan Reinterpretasi Hukum Islam Berbasis Keadilan Gender

Dalam merespons tantangan tersebut, berbagai upaya reformasi hukum Islam telah dikembangkan oleh para pemikir kontemporer. Salah satu pendekatan utama adalah penggunaan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sebagai tujuan utama hukum.

Selain itu, pendekatan tafsir kontekstual menjadi strategi penting dalam mereinterpretasi teks-teks keagamaan. Pendekatan ini menekankan bahwa teks tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks historis dan sosialnya. Dengan demikian, ketentuan seperti pembagian waris 2:1 dan kesaksian perempuan dapat dipahami sebagai respons terhadap kondisi tertentu, bukan sebagai aturan yang bersifat mutlak sepanjang masa.

Reformasi juga terlihat dalam praktik hukum modern, di mana prinsip kesetaraan mulai diakomodasi, terutama dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, penilaian terhadap kesaksian tidak lagi didasarkan pada jenis kelamin, tetapi pada kredibilitas, integritas, dan kompetensi individu.

Dengan demikian, reformasi hukum Islam bukan berarti menolak teks, tetapi mengaktualisasikan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan dan kesetaraan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan landasan normatifnya.

KESIMPULAN

Kajian mengenai hukum waris dan kesaksian dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem fikih sebagai instrumen pengatur keadilan sosial. Dalam konstruksi klasik, ketentuan mengenai pembagian waris dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan serta ketentuan kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki dibangun di atas landasan normatif yang kuat, yakni Al-Qur'an dan hadis, serta diperkuat melalui ijtihad para ulama. Pada konteks historisnya, ketentuan tersebut dipandang sebagai bentuk keadilan distributif yang sejalan dengan struktur sosial masyarakat saat itu, di mana laki-laki memikul tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dibandingkan perempuan.

Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat modern, terjadi transformasi signifikan dalam peran sosial dan ekonomi perempuan. Perempuan tidak lagi terbatas pada ranah domestik, melainkan telah berperan aktif dalam berbagai sektor, termasuk sebagai pencari nafkah, profesional, dan pengambil keputusan ekonomi. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan kritis terhadap relevansi penerapan ketentuan klasik secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang telah berubah. Dalam kondisi ini, potensi bias gender menjadi semakin nyata, terutama ketika perbedaan perlakuan hukum tidak lagi mencerminkan realitas sosial yang ada.

Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa potensi bias gender dalam hukum waris dan kesaksian tidak semata-mata berasal dari teks normatif, melainkan dari cara teks tersebut ditafsirkan dan diimplementasikan. Faktor-faktor seperti dominasi budaya patriarki, pendekatan tafsir yang tekstual, serta minimnya keterlibatan perspektif perempuan dalam proses penafsiran turut berkontribusi dalam membentuk konstruksi hukum yang kurang sensitif terhadap keadilan gender. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa hukum Islam sebagai produk ijtihad memiliki dimensi dinamis yang memungkinkan adanya reinterpretasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam kerangka teori keadilan, khususnya keadilan substantif, suatu ketentuan hukum tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan teks, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat. Jika suatu ketentuan tidak lagi mampu mewujudkan keadilan secara faktual, maka diperlukan upaya untuk meninjau kembali pemahamannya. Dalam hal ini, pendekatan maqāṣid al-syarīʿah menjadi sangat relevan, karena menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dengan pendekatan ini, teks dipahami tidak secara kaku, tetapi dalam kerangka tujuan yang lebih luas.

Pendekatan tafsir kontekstual memberikan ruang untuk memahami teks keagamaan secara lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial. Melalui pendekatan ini, ketentuan-ketentuan yang selama ini dipandang tetap dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan latar belakang historis, sosial, dan tujuan normatifnya. Dengan demikian, reinterpretasi terhadap hukum waris dan kesaksian bukanlah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan bagian dari upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan yang menjadi esensi dari syariat itu sendiri.

Upaya reformasi hukum Islam dalam konteks ini tidak berarti menolak ketentuan klasik, tetapi lebih pada mengembangkan pemahaman yang lebih inklusif dan kontekstual. Reformasi ini juga harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjaga keseimbangan antara nilai normatif dan kebutuhan sosial. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk ulama, akademisi, dan praktisi hukum, sangat diperlukan untuk menghasilkan formulasi hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum waris dan kesaksian dalam Islam memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui pendekatan yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan. Pendidikan, penelitian, dan dialog akademik menjadi sarana penting dalam mendorong lahirnya pemikiran hukum Islam yang lebih progresif dan responsif terhadap isu-isu gender. Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah untuk mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya mempertahankan legitimasi normatifnya, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang nyata bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang jenis kelamin.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, D. S. (2016). Gender cognition in religious discourse: A study of framing in thematic Holy Koran interpretation. *Indonesian Journal of Applied Linguistics, 6*(1), 88–98. https://doi.org/10.17509/ijal.v6i1.2741

Asiyah, S., & Hamdanah, H. (2024). Pendekatan model pemahaman keagamaan: Tekstual dan kontekstual inklusif dan eksklusif. *Journal on Education, 6*(4), 18226–18237. https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5767

Bachri, S. (2022). The differences of men's and women's shares in Islamic inheritance law: Defense to criticism and blasphemy. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 22*(1), 17–30. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11251

Effendi, A., & Latifah. (2025). HAKIKAT MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, *3*(2), 194–197. https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1512

Firdawaty, L., Munji, A., Sukandi, A., Bukhari, N., & Apriani, I. (2023). Husein Muhammad's thoughts on gender equality in Islamic inheritance law. *Al-'Adalah, 19*(2), 223–244. https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.13123

Halimatussa'diyah, H., Kusnadi, K., Yuliyanti, A. Y., Ilyas, D., & Zulfikar, E. (2024). Minangkabaunese matrilineal: The correlation between the Qur'an and gender. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 80*(1). https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8643

Jones, J. (2019). "Where only women may judge": Developing gender-just Islamic laws in India's all-female Sharī'ah courts. *Islamic Law and Society, 26*(4), 437–466. https://doi.org/10.1163/15685195-00264P04

Komaruddin, K. (2020). Fairness in the distribution of land ownership in Indonesia based on Islamic law perspective. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 20*(2), 211–234. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.211-234

Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep Dasar Pengembangan Kreativitas Anak Dan Remaja Serta Pengukurannya Dalam Psikologi Perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(2), 426–439. https://yptb.org/index.php/educurio/article/view/275

Miswar, A., Mamdouh, H. M., Fakhrurrazi, F., & Mukhtar, M. (2023). Qur'anic narratives of women's competencies and the consequences of Islamic law on their involvement in society. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. https://www.semanticscholar.org/paper/Qur%27anic-Narratives-of-Women%27s-Competencies-and-The-Miswar-A./1826cddac89d2cd202416f898f245bb75e6a103f

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265–278. https://doi.org/10.71456/ecu.v1i1.216

Normuslim, & Latifah. (2025). Epistemologi Ibnu Rusyd, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina: Perspektif Filsafat Islam: (The Epistemology of Ibn Rushd, Al-Ghazali, and Ibn Sina: An Islamic Philosophical Perspective). *JIS: Journal Islamic Studies*, *3*(3), 249–260. https://doi.org/10.71456/jis.v3i3.1492

Rohman, M. M., & Muafatun, S. (2021). Hacking Muhammad Syahrûr's hudûd theory and its relevance to the inheritance of Sangkolan Madurese people. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 19*(2), 182–195. https://doi.org/10.30984/jis.v19i2.1625

Rokhmad, A., & Susilo, S. (2017). Conceptualizing authority of the legalization of Indonesian women's rights in Islamic family law. *Journal of Indonesian Islam, 11*(2), 489–508. https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.489-508

Safitri, H. H., & Khumaedy, A. (2024). Gender equality in the distribution of inheritance property from Al-Qur'an and Mawaris fiqh's perspective. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 7*(1), 54–63. https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.765

Setyawan, R., & Kustiawan, M. T. (2021). Najmuddīn al-Tūfī's thoughts on the dynamics of inheritance law 2:1 perspective of maṣlaḥah. *Al-Hukama', 11*(2), 85–114. https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.85-114

Wahyudi, M. I. (2018). Women dealing with the law in religious courts. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 18*(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.7491

Wulansari, E. P., Supriyatni, R., & Kusmayanti, H. (2023). Case study Surabaya religious court judgement about grandchildren as substitute heirs who control inheritance judging from Islamic law. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 5*(1), 20–34. https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1356